



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO

PUTUSAN

Nomor : 55/Pid.B/2012/PN.RND

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JERMUN ANDREAS THENE Als. MUN ; -----
Tempat lahir : Haealan, Rote Ndao ; -----
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 06 September 1963 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Lalao Desa Lakamola Kecamatan Rote Timur
Kabupaten Rote Ndao ; -----
Agama : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Pendidikan : - ; -----

Terdakwa menghadap di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walau telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mencari Penasehat Hukum ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 04 September 2012 ; -----
3. Dikeluarkan oleh Penyidik sejak tanggal 03 September 2012 ; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan sekarang ; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan saksi ahli serta keterangan terdakwa di persidangan ; -----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang secara lengkap terlampir dalam berkas yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan ia terdakwa JERMUN ANDREAS THENE Als. MUNterbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”, sebagaimana yang didakwa Melanggar pasal 362 KUHPidana ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JERMUN ANDREAS THENE Als. MUN, selama 2(dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP berakhir masa berlaku tahun 2007 ; -----
- 1 (satu) lembar kertas garansi HP Nokia C2-01 dengan no seri yaitu 355940044975991 an. NELCI BOLLA ; -----
- 1 (satu) buah dos (kotak) HP Nokia C2-01 dengan tertempel no.seri HP yaitu 355940044975991; -----

Dikembalikan kepada saksi korban NELTJI E.L. BOLLA ; -----

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Telah mendengar nota pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman karena terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap isteri dan anak serta terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Telah mendengar tangkisan/jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas nota pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar pula jawaban terdakwa secara lisan di persidangan atas tangkisan/jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk tetap mempertimbangkan pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa JERMUN ANDREAS THENE pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di Pelabuhan Rakyat Papela tepatnya di atas Dermaga Pelabuhan Papela, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas beserta matanya, 1 (satu) buah cincin bermata merah, dua buah KTP yaitu 1 KTP dengan masa berlaku tahun 2007 dan 1 KTP dengan masa berlaku tahun 2012, 2 (dua) buah Hand Phone Nokia kamera yaitu Nokia tipe C2-01 warna silver dan Nokia tipe 6030, 1 (satu) buah kartu Askes, 1 (satu) buahkartu Taspen dan 1 (satu) buah kartu NPWP, milik saksi korban NELTJE E. I. BOLLA. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal saksi korban menumpang perahu motor dari Kupang menuju Rote yang mana di atas perahu motor tersebut juga terdapat terdakwa dan beberapa penumpang lainnya dan ketika perahu motor berlabuh di Pelabuhan Dermaga Papela lalu saksi korban mempersiapkan diri untuk turun dari perahu motor tersebut ke atas Dermaga Pelabuhan, dan ketika saksi korban di atas dermaga lalu saksi korban melihat barang-barang bawaannya sudah diturunkan oleh Anak Buah Kapal (ABK), sehingga saksi korban pun mulai mengemasi barang-barang bawaannya, namun pada saat itu saksi korban terkejut oleh karena salah satu tas saksi korban sudah tidak ada lagi, dimana dalam tas tersebut berisi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas beserta matanya, 1 (satu) buah cincin bermata merah, dua buah KTP yaitu 1 KTP dengan masa berlaku tahun 2007 dan 1 KTP dengan masa berlaku tahun 2012, 2 (dua) buah Hand Phone Nokia kamera yaitu Nokia tipe C2-01 warna silver dan Nokia tipe 6030, 1 (satu) buah kartu Askes, 1 (satu) buahkartu Taspen dan 1 (satu) buah kartu NPWP ; -----

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2012 ditemukan kembali sebagian barang-barang milik saksi korban di Desa Lakamola, Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao berupa 1 (satu) buah KTP milik korban dan 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia tipe C2-01 warna silver dari saksi Jacob Abraham Thene ; -----

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Ayat (1) KUH Pidana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi :

1. Saksi NELTJI E.L. BOLLA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan kasus pencurian barang milik saksi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011, sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Rakyat Papela tepatnya di Kelurahan Londalusi Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang dicuri yaitu uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas dengan mata kalungnya, 1 (satu) buah cincin nona dengan mata merah, 2 (dua) buah KTP yaitu 1 KTP dengan masa akhir berlaku tahun 2007, dan KTP tahun 2012, 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) HP merk Nokia kamera type C2-01 warna silver, dan HP Nokia type 6030, 1 (satu) buah kartu ASKES, 1 (satu) buah kartu TASPEN, serta 1 (satu) buah kartu NPWP ; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang tersebut, sampai pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2012, ditemukan KTP saksi dengan masa akhir berlaku tahun 2007 dan kemudian ditemukan HP Nokia C2-01 warna silver milik saksi di di Desa Lakamola Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa bermula ketika saksi menumpang perahu dari Kupang menuju Rote dengan membawa barang-barang milik saksi yang hilang tersebut, dan setelah sampai di Dermaga Papela, saksi bersiap-siap untuk turun dari perahu dan naik ke Dermaga karena air lagi surut, setelah barang-barang saksi dinaikkan terlebih dahulu ke Dermaga selanjutnya saksi, namun setelah saksi mengemasi semua barang bawaan saksi di atas dermaga tidak menemukan sebuah tas milik saksi yang berisikan uang 20 Juta rupiah, 1 kalung emas dengan mata kalung dan 1 cincin emas perempuan dengan mata merah, 2 Handphone, 2 kartu KTP, 1 kartu TASPEN, 1 kartu ASKES, 1 kartu NPWP, sehingga saksi langsung bertanya kepada ABK perahu yaitu saksi SAMUEL BEAMA, dan dijawab bahwa barang-barang saksi semua sudah diturunkan dari perahu sehingga saksi langsung syok dan menangis ; -----
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang tersebut saksi simpan dalam 1 (satu) tas dan dibungkus dengan kantong plastik warna merah agar tidak basah kena air dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar sedangkan barang bawaan lainnya berisi pakaian saksi simpan di tas tersendiri ; -----

- Bahwa waktu kejadian tersebut ada hujan dan saksi tidak melaporkan langsung ke Polisi ; -----
- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2012 saksi mendapat kabar dari saksi SEFNAT DANIEL BOLLA agar saksi datang ke rumah saksi ERENS THERIK, untuk menanyakan kebenaran KTP yang ditemukan apakah benar milik saksi karena identitas agama islam dengan nama saksi, setelah melihat KTP tersebut saksi langsung mengenalinya dan benar milik saksi, selanjutnya saksi memberitahukan barang-barang saksi lainnya yang hilang sehingga saksi ERENS THERIK mengumumkan agar warga Lalao Desa Lakamola yang memiliki HP Nokia dikumpulkan, dan setelah terkumpul saksi mengenali HP Nokia C2-01 milik saksi yang dibawa oleh JACOB ABRAHAM THENE (anak terdakwa), dan setelah ditanyakan mengenai HP tersebut diperoleh dari ayahnya yaitu terdakwa JERMUN ANDERIAS THENE, kemudian saksi membawa dos HP tersebut yang masih saksi simpan untuk dibuktikan kebenarannya, dengan mencocokkan nomor seri HP yang ada dengan nomor seri yang ada di dos tersebut dan ternyata sama ;
- Bahwa terdakwa pada saat di dalam perahu juga ada ; -----
- Bahwa saksi membawa uang Rp.20.000.000,- untuk membeli traktor, tetapi tidak jadi karena suami saksi ingin membangun rumah sedangkan perhiasan kalung dan cincin saksi pakai sendiri waktu di Kupang ; -----
- Bahwa total kerudian saksi sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; ---
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyangkal bahwa ia tidak mengambil barang saksi ; -----

2. Saksi ERENS BENYAMIN THERIK, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan kasus pencurian barang milik saksi korban NELTJI E.L. BOLLA pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011, sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Rakyat Papela tepatnya di Kelurahan Londalusi Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2012 ditemukan sebuah KTP an. Saksi korban NELTJI E.L. BOLLA, oleh warga yaitu saksi MARKUS DAUD di Dusun Lalao, kemudian diantarkan kepada saksi



selaku Kepala Dusun, setelah itu saksi menghubungi DANIEL BOLLA untuk mengecek KTP tersebut dan ternyata ia mengenali saksi korban, dan selanjutnya saksi korban dihubungi untuk datang melihat KTP tersebut dan ternyata benar, kemudian saksi korban juga memberitahukan selain KTP ada juga barang-barang saksi yang hilang berupa HP, sehingga saksi ERENS THERIK mengumumkan agar warga Lalao Desa Lakamola yang memiliki HP Nokia dikumpulkan, dan setelah terkumpul saksi mengenali HP Nokia C2-01 milik saksi yang dibawa oleh JACOB ABRAHAM THENE (anak terdakwa), dan setelah ditanyakan mengenai HP tersebut ternyata diperoleh dari ayahnya yaitu terdakwa JERMUN ANDERIAS THENE, kemudian saksi membawa dos HP tersebut yang masih saksi simpan untuk dibuktikan kebenarannya, dengan mencocokkan nomor seri HP yang ada dengan nomor seri yang ada di dos tersebut dan ternyata sama ; -----

- Bahwa dari pengakuannya, terdakwa membeli HP Nokia tersebut di Kupang dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) ; -----
 - Bahwa saksi mengurus masalah tersebut secara kekeluargaan namun tidak dapat diselesaikan karena terdakwa tidak sanggup dengan alasan bahwa yang mau diganti adalah HP saja, selain itu tidak mau, dan selanjutnya saksi korban melaporkan hal tersebut ke Polisi ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah warga saksi yang kerja tani dan sering ke Kupang untuk jual gula air ; -----
 - Bahwa anak terdakwa tinggal di lain Desa namun sering datang untuk lihat bapaknya ; -----
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi bahwa ia tidak mengambil barang saksi NELTJI E.L. BOLLA ; -----

3. Saksi SAMUEL BAEAMA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan kasus pencurian barang milik saksi korban NELTJI E.L. BOLLA pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011, sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Rakyat Papela tepatnya di Kelurahan Londalusi Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai komprador perahu Penumpang “Sederhana” Kupang-Rote (Dermaga Papela), dimana tugas saksi mencatat nama-nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang dalam 1 (satu) buku dan setiap 12 kali penyebrangan buku tersebut ditutup dan hasilnya dibagi dengan pekerja yang ada di atas perahu ; -----

- Bahwa terdakwa pada waktu itu juga ada di atas kapal perahu bersama dengan saksi korban dan saksi tidak melihat barang bawaan terdakwa ; -----
- Bahwa setelah sampai di dermaga Papela, yang bertugas menurunkan barang-barang adalah saksi HANAFI LADUMA, dan saat itu saksi korban ada kehilangan barang-barang dalam 1 (satu) tas bawaan, namun tidak tahu siapa yang mengambil ; -----
- Bahwa terdakwa sering menumpang perahu ke Kupang untuk menjual gula air ; --

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi bahwa ia tidak mengambil barang saksi NELTJI E.L. BOLLA ; -----

4. Saksi MARKUS DAUD, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan kasus pencurian barang milik saksi korban NELTJI E.L. BOLLA pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011, sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Rakyat Papela tepatnya di Kelurahan Lodalusi Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut awalnya hari Sabtu tanggal 09 Juni 2012, saksi MELIANUS BOLLA datang ke rumah saksi untuk mengambil papan untuk membuat lemari, kemudian saksi MAELIANUS BOLLA menemukan sebuah KTP di bawah papan di samping rumah saksi, setelah ditunjukkan saksi tidak mengenalinya demikian juga dengan saksi SAMUEL THENE, sehingga KTP tersebut dibuang, dan selanjutnya datang Ketua RW yaitu saksi PETRUS TALLO mengambil KTP tersebut dan diberikan kepada Kepala Dusun yaitu saksi ERENS THERIK, dan pada saat saksi datang ke rumah saksi ERENS THERIK, saksi mendengar penjelasan dari saksi korban sebagai pemilik KTP tersebut dan saksi korban juga menceritakan barang yang lainnya ikut hilang berupa HP, perhiasan, dan uang, Kartu NPWP, kartu ASKES, TASPEN, sehingga saksi ERENS THERIK mengumumkan agar warga Lalao Desa Lakamola yang memiliki HP Nokia dikumpulkan, dan setelah terkumpul saksi korban mengenali HP Nokia C2-01 milik saksi korban yang dibawa oleh JACOB ABRAHAM THENE (anak terdakwa), dan setelah ditanyakan mengenai HP tersebut ternyata diperoleh dari ayahnya yaitu terdakwa JERMUN ANDERIAS THENE, kemudian saksi korban membawa dos HP tersebut yang masih saksi korban simpan untuk dibuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, dengan mencocokkan nomor seri HP yang ada dengan nomor seri yang ada di dos tersebut dan ternyata sama ; -----

- Bahwa dari pengakuannya, terdakwa membeli HP Nokia tersebut di Kupang dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) ; -----
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi bahwa ia tidak mengambil barang saksi NELTJI E.L. BOLLA ; -----

5. Saksi DOMINICA TEODORA MARIDOLU, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan kasus pencurian barang milik saksi korban NELTJI E.L. BOLLA pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011, sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Rakyat Papela tepatnya di Kelurahan Londalusi Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi korban, bahwa saksi korban ada kehilangan barang berupa uang 20 Juta rupiah, perhiasan emas cincin perempuan mata merah, kalung emas dengan mata kalung, 1 Handphone Nokia C2-01 dan 1 HP Nokia 6030, kartu ASKES, kartu TASPEN, kartu NPWP, KTP tahun 2007 dan KTP tahun 2012 ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa JERMUS ANDREAS THENE memakai hand phone Nokia 6030 warna hitam dan terdakwa juga pernah memakai cincin perempuan dengan mata merah pada tanggal 16 Desember 2011, sekitar jam 08.30 WITA, pada waktu itu terdakwa datang ke rumah saksi untuk minta tolong cas HP merk Nokia 6030, sehingga saksi dapat melihat terdakwa memakai cincin mata merah di jari manis tangan kiri terdakwa, dan terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa baru pulang dari Kupang tanggal 14 Desember 2011 dan ada membeli 2 buah Handphone di Kupang untuk anaknya, dan saat itu saksi melihat HP Nokia 6030 di wallpaper tertutup nama NELTJI, lalu saksi bertanya “ini HP belinya dimana ko kenapa tidak hapus nama yang ada di Wallpaper” dan dijawab bahwa terdakwa tidak tahu cara menghapus lalu terdakwa menyuruh saksi untuk menghapus nama tersebut ; -----
- Bahwa selain saksi ada juga JOHANA PULU, saksi WELHELMUS TALLO yang melihat terdakwa memakai cincin perempuan mata merah dan HP tersebut ; -----
- Bahwa sekarang saksi tidak melihat terdakwa memakainya lagi sejak terakhir pada saat acara kedukaan di rumah ER LENGGU pada bulan Februari 2012 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat diumumkan kepada warga yang hadir bahwa ada orang kehilangan barang di dermaga Papela, berupa uang 20 juta rupiah, perhiasan emas cincin mata merah, kalung emas dengan mata kalung, 1 Handphone Nokia C2-01 dan 1 HP Nokia 6030, kartu ASKES, kartu TASPEN, kartu NPWP, KTP tahun 2007 dan KTP tahun 2012, dan diduga orang yang ambil dari warga masyarakat Lalao yang jual gula air, namun tidak disebutkan namanya ; -----

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memiliki kebiasaan memakai HP dan memakai cincin perempuan mata merah ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi bahwa ia tidak memakai cincin dan HP; -----

6. Saksi WELHELMUS TALLO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan kasus pencurian barang milik saksi korban NELTJI E.L. BOLLA pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011, sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Rakyat Papela tepatnya di Kelurahan Lodalusi Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi korban pada tanggal 09 Juni 2012 saat pengurusan masalah telah ditemukan KTP dan Handphone Nokia C2-01 milik saksi korban, bahwa saksi korban menceritakan juga ada kehilangan barang berupa uang 20 Juta rupiah, perhiasan cincin emas perempuan mata merah, kalung emas dengan mata kalung, 1 Handphone Nokia C2-01 dan 1 HP Nokia 6030, kartu ASKES, kartu TASPEN, kartu NPWP, KTP tahun 2007 dan KTP tahun 2012 ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa JERMUS ANDREAS THENE memakai cincin perempuan dengan mata merah pada jari tangan kiri terdakwa, demikian juga pada tanggal 28 Desember 2011, sekitar jam 19.00 WITA, pada waktu itu saksi melihat terdakwa memakai cincin perempuan emas mata merah datang bersama dengan istri yang memakai kalung emas dengan mata kalungnya ke rumah saksi untuk bersama-sama pergi ke acara akikah (cukur rambut) ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat terdakwa memakai cincin nona mata merah dan istri terdakwa memakai kalung emas ; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa memakai cincin mata merah yang biasa dipakai perempuan sehingga kelihatan sesak di tangan kiri terdakwa ; -----



- Bahwa seingat saksi, ER LENGGU pernah mengumumkan bahwa barang-barang saksi korban yang juga hilang berupa uang 20 Juta rupiah, perhiasan emas cincin perempuan mata merah, kalung emas dengan mata kalung, 1 Handphone Nokia C2-01 dan 1 HP Nokia 6030, kartu ASKES, kartu TASPEN, kartu NPWP, KTP tahun 2007 dan KTP tahun 2012, dan setelah itu saksi tidak pernah lagi melihat terdakwa dan istrinya memakai barang tersebut sampai akhirnya di bulan Juni 2012 ditemukan KTP milik saksi korban kemudian oleh saksi ERENS THERIK diumumkan agar warga Lalao Desa Lakamola yang memiliki HP Nokia dikumpulkan, dan setelah terkumpul saksi korban mengenali HP Nokia C2-01 milik saksi korban yang dibawa oleh JACOB ABRAHAM THENE (anak terdakwa), dan setelah ditanyakan mengenai HP tersebut diperoleh dari ayahnya yaitu terdakwa JERMUN ANDERIAS THENE, kemudian saksi korban membawa dos HP tersebut yang masih saksi korban simpan untuk dibuktikan kebenarannya, dengan mencocokkan nomor seri HP yang ada dengan nomor seri yang ada di dos tersebut dan ternyata sama ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memiliki kebiasaan memakai HP dan memakai cincin perempuan mata merah ; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi bahwa ia tidak memakai cincin ; -----
Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa sendiri memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi NELTJI E.L BOLLA, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011, sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Rakyat Papela tepatnya di Kelurahan Londalusi Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban di Kampung dan terdakwa 1 (satu) kapal datang dari Kupang tanggal 14 Desember 2011 dengan kapal perahu bersandar dermaga Papela Rote Timur sekitar jam 18.00 WITA ; -----
- Bahwa terdakwa membeli HP Nokia C2-01 di Oeba Kupang tanggal 18 Desember 2011 di orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 450.000,- dengan tidak ada kwitansi, maupun dos dan buku garansi ; -----
- Bahwa terdakwa ke Kupang untuk jual gula air dengan harga 1 jerigen 35.000,- ; ---
- Bahwa terdakwa ke Kupang dengan menggunakan kapal perahu dari Dermaga Papela Rote Timur dengan membayar per jerigen Rp.2.000,- ; -----
- Bahwa terdakwa dengan istri terdakwa pernah pergi mengikuti acara akikah (potong rambut) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah pergi ikut acara duka dan saat itu ER LENGGU pada tanggal 14 Februari 2012 mengumumkan ada barang-barang saksi korban yang juga hilang berupa uang 20 Juta rupiah, perhiasan emas cincin perempuan mata merah, kalung emas dengan mata kalung, 1 Handphone Nokia C2-01 dan 1 HP Nokia 6030, kartu ASKES, kartu TASPEN, kartu NPWP, KTP tahun 2007 dan KTP tahun 2012 ;
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2012 ada panggilan dari Kepala Dusun karena telah ditemukan KTP milik saksi korban dan warga disuruh untuk mengumpulkan HP Nokia dan ternyata HP Nokia C2-01 yang dibawa anak terdakwa JACOB ABRAHAM THENE benar milik saksi korban dengan mencocokkan nomor seri IMEI hand phone tersebut dengan nomor seri IMEI yang ada di dos yang dimiliki saksi korban ; -----
- Bahwa terdakwa sering ke Kupang sebanyak 2 x seminggu ; -----
- Bahwa terdakwa membeli hand phone setelah jual gula air namun terdakwa tidak bisa mengoperasikan hand phone ; -----
- Bahwa terdakwa pernah ke rumah DOMINIKA untuk nonton TV ; -----
- Bahwa waktu pengurusan masalah di Dusun terdakwa mau ganti rugi hand phone saja tetapi barang yang hilang lainnya terdakwa tidak mau sehingga belum ada penyelesaian ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP berakhir masa berlaku tahun 2007, 1 (satu) lembar kertas garansi HP Nokia C2-01 dengan no seri yaitu 355940044975991 an. NELCI BOLLA dan 1 (satu) buah dos (kotak) HP Nokia C2-01 dengan tertempel nomor seri HP yaitu 35594004497599, dan atas barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat digunakan dalam pembuktin ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan barang bukti di atas, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011, sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Pelabuhan rakyat Papela tepatnya di Kelurahan Londalusi Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi NELTJI E.L BOLLA menumpang perahu dari Kupang menuju Rote dengan membawa barang-barang milik saksi NELTJI E.L BOLLA yang hilang tersebut, dan setelah sampai di Dermaga Papela, saksi NELTJI E.L BOLLA bersiap-siap untuk turun dari perahu dan naik ke Dermaga karena air lagi surut, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang saksi NELTJI E.L BOLLA dinaikkan terlebih dahulu ke Dermaga selanjutnya saksi NELTJI E.L BOLLA naik, namun setelah saksi NELTJI E.L BOLLA mengemasi semua barang bawaan saksi NELTJI E.L BOLLA di atas dermaga tidak menemukan sebuah tas milik saksi NELTJI E.L BOLLA yang berisikan uang 20 Juta rupiah, 1 kalung emas dengan mata kalung dan 1 cincin emas perempuan dengan mata merah, 2 Handphone, 2 kartu KTP, 1 kartu TASPEN, 1 kartu ASKES, 1 kartu NPWP, sehingga saksi NELTJI E.L BOLLA langsung bertanya kepada ABK perahu yaitu saksi SAMUEL BEAMA, dan dijawab bahwa barang-barang saksi NELTJI E.L BOLLA semua sudah diturunkan dari perahu sehingga saksi NELTJI E.L BOLLA langsung syok dan menangis ; -----

- Bahwa barang-barang saksi NELTJI E.L BOLLA yang hilang tersebut saksi NELTJI E.L BOLLA simpan dalam 1 (satu) tas dan dibungkus dengan kantong plastik warna merah agar tidak basah kena air dari luar sedangkan barang bawaan lainnya berisi pakaian saksi NELTJI E.L BOLLA simpan di tas tersendiri ; -----
- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2012 saksi NELTJI E.L BOLLA mendapat kabar dari saksi SEFNAT DANIEL BOLLA agar saksi NELTJI E.L BOLLA datang ke rumah saksi ERENS THERIK, untuk menanyakan kebenaran KTP yang ditemukan apakah benar milik saksi NELTJI E.L BOLLA karena identitas agama islam dengan nama saksi NELTJI E.L BOLLA, setelah melihat KTP tersebut saksi NELTJI E.L BOLLA langsung mengenalinya dan benar milik saksi NELTJI E.L BOLLA, selanjutnya saksi NELTJI E.L BOLLA memberitahukan barang-barang saksi NELTJI E.L BOLLA lainnya yang hilang sehingga saksi ERENS THERIK mengumumkan agar warga Lalao Desa Lakamola yang memiliki HP Nokia dikumpulkan, dan setelah terkumpul saksi NELTJI E.L BOLLA mengenali HP Nokia C2-01 milik saksi NELTJI E.L BOLLA yang dibawa oleh JACOB ABRAHAM THENE (anak terdakwa), dan setelah ditanyakan mengenai HP tersebut ternyata diperoleh dari ayahnya yaitu terdakwa JERMUN ANDERIAS THENE, kemudian saksi NELTJI E.L BOLLA membawa dos HP tersebut yang masih saksi NELTJI E.L BOLLA simpan untuk dibuktikan kebenarannya, dengan mencocokkan nomor seri HP yang ada dengan nomor seri yang ada di dos tersebut dan ternyata sama ; -
- Bahwa saat di atas kapal motor pada waktu hilangnya barang-barang saksi NELTJI E.L BOLLA, saksi SAMUEL BAEAMA melihat terdakwa pada waktu itu juga ada di atas kapal perahu bersama dengan saksi korban dan saksi SAMUEL BAEAMA tidak melihat barang bawaan terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi DOMINICA TEODORA MARIDOLU pernah melihat terdakwa JERMUS ANDREAS THENE memakai hand phone Nokia 6030 warna hitam dan terdakwa juga pernah memakai cincin perempuan dengan mata merah pada tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, sekitar jam 08.30 WITA, pada waktu itu terdakwa datang ke rumah saksi DOMINICA TEODORA MARIDOLU untuk minta tolong cas HP merk Nokia 6030, sehingga saksi DOMINICA TEODORA MARIDOLU dapat melihat terdakwa memakai cincin mata merah di jari manis tangan kiri terdakwa, dan terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa baru pulang dari Kupang tanggal 14 Desember 2011 dan ada membeli 2 buah Handphone di Kupang untuk anaknya, dan saat itu saksi DOMINICA TEODORA MARIDOLU melihat HP Nokia 6030 di wallpaper tertutup nama NELTJI, lalu saksi DOMINICA TEODORA MARIDOLU bertanya “ini HP belinya dimana ko kenapa tidak hapus nama yang ada di Wallpaper” dan dijawab bahwa terdakwa tidak tahu cara menghapus lalu terdakwa menyuruh saksi DOMINICA TEODORA MARIDOLU untuk menghapus nama tersebut ; -----

- Bahwa benar saksi WELHELMUS TALLO pernah melihat terdakwa JERMUS ANDREAS THENE memakai cincin perempuan dengan mata merah pada jari tangan kiri terdakwa, demikian juga pada tanggal 28 Desember 2011, sekitar jam 19.00 WITA, pada waktu itu saksi WELHELMUS TALLO melihat terdakwa memakai cincin perempuan emas mata merah datang bersama dengan istri yang memakai kalung emas dengan mata kalungnya ke rumah saksi WELHELMUS TALLO untuk bersama-sama pergi ke acara akikah (cukur rambut) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dari fakta-fakta hukum tersebut apakah unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum terbukti dilakukan oleh terdakwa, dan apakah terhadap perbuatan tersebut terdakwa dapat dipersalahkan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum mengandung unsur-unsur :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “mengambil barang sesuatu”
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum menunjuk pada subyek hukum pelaku tindak pidana tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial, yang sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas terdakwa yang diajukan di muka persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona). Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di muka persidangan menerangkan bahwa terdakwa yang diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian terdakwa masuk dalam pengertian barang siapa, maka unsur “barang siapa” dalam dakwaan Penuntut Umum terbukti dan dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa terdakwa telah memakai barang-barang milik saksi NELTJE E. L. BOLLA yang hilang berupa HP Nokia, cincin emas bermata merah dan isteri terdakwa memakai kalung emas dengan mata kalungnya, sedang waktu sebelum-sebelumnya terdakwa tidak pernah memakai barang-barang semacam itu dan setelah ER LENGGU mengumumkan bahwa barang-barang saksi korban yang juga hilang berupa uang 20 Juta rupiah, perhiasan emas cincin perempuan mata merah, kalung emas dengan mata kalung, 1 Handphone Nokia C2-01 dan 1 HP Nokia 6030, kartu ASKES, kartu TASPEN, kartu NPWP, KTP tahun 2007 dan KTP tahun 2012, terdakwa dan istrinya tidak pernah lagi memakai barang-barang tersebut ; -----

Bahwa hal yang diuraikan di tas memberi petunjuk bahwa terdakwa lah yang telah mengambil barang-barang milik saksi NELTJE E.L. BOLLA. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa terdakwa pernah memakai handphone Nokia 6030 warna hitam dan terdakwa juga pernah memakai cincin perempuan dengan mata merah pada tanggal 16 Desember 2011, sekitar jam 08.30 WITA, sebagaimana keterangan saksi DOMINIKA TEODORA MARIDOLU bahwa pada waktu itu terdakwa datang ke rumah saksi untuk minta tolong cas HP merk Nokia 6030, saksi melihat terdakwa memakai cincin mata merah di jari manis tangan kiri terdakwa, dan selain saksi ada juga JOHANA PULU dan WELHELMUS TALLO melihat terdakwa memakai cincin dan HP tersebut, dan terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa baru pulang dari Kupang tanggal 14 Desember 2011 dan ada membeli 2 buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone di Kupang untuk anaknya, dan saat itu saksi melihat di wallpaper HP Nokia 6030 tertutup nama NELTJI, lalu saksi bertanya “ini HP belinya dimana ko kenapa tidak hapus nama yang ada di Wallpaper” dan dijawab terdakwa tidak tahu cara menghapus lalu terdakwa menyuruh saksi untuk menghapus nama tersebut, juga sebagaimana keterangan saksi WELHELMUS TALLO bahwa saksi pernah melihat terdakwa memakai cincin perempuan dengan mata merah pada jari tangan kiri terdakwa, demikian juga pada tanggal 28 Desember 2011, sekitar jam 19.00 WITA, pada waktu itu saksi melihat terdakwa memakai cincin perempuan emas mata merah datang bersama dengan istri yang memakai kalung emas dengan mata kalungnya kerumah saksi untuk bersama-sama pergi ke acara akikah (cukur rambut) sedang sebelumnya terdakwa tidak pernah memakai cincin dan cincin yang dipakai oleh terdakwa kelihatan sesak kekecilan ; -----

Bahwa barang-barang yang dipakai oleh terdakwa dan isteri terdakwa tersebut telah terbukti milik saksi NELTJI E.L. BOLLA, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pula ; -----

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa terdakwa pernah memakai handphone Nokia 6030 warna hitam dan terdakwa juga pernah memakai cincin perempuan dengan mata merah pada tanggal 16 Desember 2011, sekitar jam 08.30 WITA, sebagaimana keterangan saksi DOMINIKA TEODORA MARIDOLU bahwa pada waktu itu terdakwa datang ke rumah saksi untuk minta tolong cas HP merk Nokia 6030, saksi melihat terdakwa memakai cincin mata merah di jari manis tangan kiri terdakwa, dan selain saksi ada juga JOHANA PULU dan WELHELMUS TALLO melihat terdakwa memakai cincin dan HP tersebut, dan terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa baru pulang dari Kupang tanggal 14 Desember 2011 dan ada membeli 2 buah Handphone di Kupang untuk anaknya, dan saat itu saksi melihat di wallpaper HP Nokia 6030 tertutup nama NELTJI, lalu saksi bertanya “ini HP belinya dimana ko kenapa tidak hapus nama yang ada di Wallpaper” dan dijawab terdakwa tidak tahu cara menghapus lalu terdakwa menyuruh saksi untuk menghapus nama tersebut, juga sebagaimana keterangan saksi WELHELMUS TALLO bahwa saksi pernah melihat terdakwa memakai cincin perempuan dengan mata merah pada jari tangan kiri terdakwa, demikian juga pada tanggal 28 Desember 2011, sekitar jam 19.00 WITA, pada waktu itu saksi melihat terdakwa memakai cincin perempuan emas mata merah datang bersama dengan istri yang memakai kalung emas dengan mata kalungnya kerumah saksi untuk bersama-sama pergi ke acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akikah (cukur rambut) sedang sebelumnya terdakwa tidak pernah memakai cincin dan cincin yang dipakai oleh terdakwa kelihatan sesak kekecilan ; -----

Bahwa terdakwa memakai cincin dan HP serta isteri terdakwa memakai kalung seolah-olah milik sendiri sedang terdakwa tidak mendapat ijin dari yang memiliki barang-barang tersebut sehingga perbuatan tersebut melanggar hak orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam pasal 362 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti dilakukan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pada diri terdakwa tidak didapatkan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana, karenanya pula terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bentuk balas dendam, namun merupakan pelajaran yang harus dijalani oleh terdakwa agar pada masa mendatang terdakwa akan berubah lebih baik ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ; -----

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ; -----

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka harus ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya ditetapkan juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi NELTJI E.L. BOLLA, maka barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JERMUN ANDREAS THENE Als MUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” ; -----
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ; -----
3. Menyatakan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP berakhir masa berlaku tahun 2007 ; -----
 - 1 (satu) lembar kertas garansi HP Nokia C2-01 dengan no seri yaitu 355940044975991 an. NELCI BOLLA ; -----
 - 1 (satu) buah dos (kotak) HP Nokia C2-01 dengan tertempel no.seri HP yaitu 355940044975991; -----Dikembalikan kepada saksi korban NELTJI E.L. BOLLA ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari RABU, tanggal 07 Nopember 2012, oleh kami ALDHYTIA K. SUDEWA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan MUH. IMAM IRSYAD, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan FRANSISKUS X. LAE, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 08 Nopember 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MOSES E. DETHAN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh JEFFRY G. LOKOPESSY, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

MUH. IMAM IRSYAD, SH., MH.

ALDHYTIA K. SUDEWA, SH., MH.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

FRANSISKUS X. LAE, SH.

MOSES E. DETHAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)